



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SURAT PERJANJIAN  
KONTRAK HARGA SATUAN

NOMOR PAKET KONTRAK : 01.A  
NAMA PEKERJAAN : Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Muturi  
(DAK)  
LOKASI : KAB. TELUK BINTUNI  
PENYEDIA JASA : PT. KAMA WIGUNA  
NOMOR KONTRAK : 01.A/KONTR/02.14-SDA/600/2023  
TANGGAL KONTRAK : 07 JULI 2023  
NILAI KONTRAK : Rp. 18.987.980.000,00 (delapan belas  
milyar Sembilan ratus delapan puluh  
tujuh juta Sembilan ratus delapan  
puluhan ribu rupiah)  
SUMBER DANA : DANA ALOKASI KUSUS (DAK)  
IRIGASI  
SIFAT DOKUMEN : ASLI / COPY

TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SURAT PERJANJIAN  
KONTRAK HARGA SATUAN

NOMOR PAKET KONTRAK : 01.A  
NAMA PEKERJAAN : Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Muturi  
(DAK)  
LOKASI : KAB. TELUK BINTUNI  
PENYEDIA JASA : PT. KAMA WIGUNA  
NOMOR KONTRAK : 01.A/KONTR/02.14-SDA/600/2023  
TANGGAL KONTRAK : 07 JULI 2023  
NILAI KONTRAK : Rp. 18.987.980.000,00 (delapan belas  
milyar Sembilan ratus delapan puluh  
tujuh juta Sembilan ratus delapan  
puluhan ribu rupiah)  
SUMBER DANA : DANA ALOKASI KUSUS (DAK)  
IRIGASI  
SIFAT DOKUMEN : ASLI / COPY

TAHUN ANGGARAN 2023

# **SURAT PERJANJIAN**

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

**REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. MUTURI (DAK)**

Nomor : 01.A/KONTR/02.14-SDA/600/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Manokwari pada hari Jumat tanggal Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor :7870641/BAPP/POKJA08/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor.01.A/SPBBJ/02.14-SDA/600/2023, tanggal 05 Juli 2023, antara :

Nama : BERNARD WENDY FOFID, S.T., M.T.  
NIP : 19850912 201104 1 001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Berkedudukan di : Jl. Brigjen (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai-Manokwari

yang bertindak untuk dan atas nama Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor: 600/993/2/II/2023 Tanggal 21 Februari 2023 tentang Penetapan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Penandatangan Kontrak Bidang Sumber Daya Air Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak", dengan:

Nama : TIKU TODINGALLO  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : Perum Bumi Marina Asri Blok H.10, Desa/Kelurahan Amban, Kec. Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat  
Akta Notaris Pendirian Nomor : 03  
Tanggal : 01 Februari 2007  
Notaris : PRIYO HANDOKO, SH  
Akta Notaris Pebahan Nomor : 24  
Tanggal : 15 September 2022  
Notaris : PRIYO HANDOKO, SH  
yang bertindak untuk dan atas nama PT. KAMA WIGUNA selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Muturi (DAK) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Muturi (Dak) Dengan Syarat Dan Ketentuan Sebagai Berikut.

Pasal 1  
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

- a. Pekerjaan Persiapan
- b. Pekerjaan Rehabilitasi Sal. Primer
- c. Pekerjaan Rehabilitasi Sal. Sekunder

Pasal 3  
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 18.987.980.000,00 (delapan belas milyar Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi Tahun Anggaran 2023 dengan No.DPA/A.1/1.03.1.04.0.00.01.0000/001/2023 Kode Anggaran 1.03.02.1.02.14;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Pembangunan Daerah Papua Manokwari rekening nomor: 3000110022426 atas nama Penyedia : KAMA WIGUNA PT.

**Pasal 4**  
**DOKUMEN KONTRAK**

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran;
  - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - f. spesifikasi teknis dan Gambar;
  - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
  - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

**Pasal 5**  
**MASA KONTRAK**

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama penyedia  
PT. KAMA WIGUNA



Tiku Todingallo  
Direktur

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatangan Kontrak  
Bidang Sumber Daya Air



SEPUHL BUL BULAH  
10000  
244AKX050736718  
METERAI TEMPAL  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Bernard Wendy Fofid, S.T., M.T.  
NIP.19850912 201104 1 001



# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jln. Brigjen. Mar (Purn) Abraham.O. Atururi Arfa, Manokwari-Papua Barat

### BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPANGAN

Nomor: 01.A/BASTL/02.14-SDA/600/2023

Pada hari ini Jumat Tanggal Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di kantor Pejabat Penandatanganan Kontrak Bidang Sumber Daya Air Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat, telah dilakukan Serah Terima Lapangan Pekerjaan untuk :

Paket Pekerjaan : REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. MUTURI (DAK)  
Lokasi : Kabupaten Teluk Bintuni  
Kontrak Nomor : 01.A/KONTR/02.14-SDA/600/2023  
Tanggal : 07 Juli 2023

ANTARA

Nama : BERNARD WENDY FOFID, S.T., M.T.  
NIP : 19850912 201104 1 001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**,

DAN

Nama : TIKU TODINGALLO  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Perum Bumi Marina Asri Blok H.10, Desa/Kelurahan Amban, Kec. Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat

yang dalam hal ini diwakili oleh : TIKU TODINGALLO.

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak mengganggu dan menjaga aktifitas lingkungan sehingga semua berjalan lancar;
2. Penyedia Jasa harus memahami dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat pelaksanaan kegiatan konstruksi, serta penanganannya;
3. Apabila ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi dokumen Kontrak maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam Addendum Kontrak.

Demikian Berita Acara Serah Terima Lapangan ini dibuat dengan sebenarnya dan menjadi sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Untuk dan atas nama penyedia  
PT. KAMA WIGUNA



Tiku Todingallo  
Direktur

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatangan Kontrak  
Bidang Sumber Daya Air



Bernard Wendy Fofid, S.T., M.T.  
NIP.19850912 201104 1 001



# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jln. Brigjen. Mar (Purn) Abraham.O. Atururi Arfa, Manokwari-Papua Barat

### SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 01.A/SPMK/02.14-SDA/600/2023

Paket Pekerjaan

REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. MUTURI (DAK)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BERNARD WENDY FOFID, S.T., M.T.  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Jl. Brigjen (Purn) Abraham O. Atururi, Arfa-Manokwari  
selanjutnya disebut sebagai PPK;

berdasarkan Surat Perjanjian nomor : 01.A/KONTR/02.14-SDA/600/2023, tanggal 07 Juli 2023 bersama ini memerintahkan:

Nama : PT. KAMA WIGUNA  
Alamat : Perum Bumi Marina Asri Blok H.10, Desa/Kelurahan Amban, Kec. Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat  
N.P.W.P : 02.138.986.1-955.000  
yang dalam hal ini diwakili oleh : TIKU TODINGALLO.  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Muturi (DAK)
2. Tanggal mulai kerja : 07 Juli 2023
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : Selama 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal, 18 Desember 2023;
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Manokwari, 07 Juli 2023

Untuk dan atas nama penyedia  
PT. KAMA WIGUNA

Tiku Todingallo  
Direktur

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatangan Kontrak  
Bidang Sumber Daya Air



Bernard Wendy Fofid, S.T., M.T.  
NIP.19850912 201104 1 001



# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jln. Brigjen.Mar (Purn) Abraham.O.Atururi Arfal, Manokwari-Papua Barat

Nomor : 01.A/SPBBJ/02.14-SDA/600/2023  
Lampiran : -

Manokwari, 05 Juli 2023

Kepada Yth.  
Direktur PT. KAMA WIGUNA  
Di -  
Tempat

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Muturi (DAK)

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 72237641/1/2023/7 tanggal 23 Juni 2023 perihal Penawaran Paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Muturi (DAK) dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp. 18.987.980.000,00 (delapan belas milyar Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 949.399.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan masa berlaku selama 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Provinsi Papua Barat

Pejabat Penandatangan Kontrak  
Bidang Sumber Daya Air



Bernard Wendy Foid, S.T., M.T.

NIP.19850912 201104 1 001

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Gubernur Papua Barat di Manokwari;
2. Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Kepala OPD DPUPR Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Pertinggal.

## TIME SCHEDULE

Organisasi Perindustrian Daerah Cipta Pelepasan Umarum Dan Perumahan Relawan Provinsi Papua Barat  
Rehabilitasi Jalinan (Raja) Dl. Matan (D4Q)  
2023  
165 Hari Kalender (07 Jul 2023 - 15 Desember 2023)

Mannkvarvi 07. juli 2023



Bernard Wendy Fofid, S.T. M.T.  
NIP: 19850912 201104 1 001

Tiku Todin gallo  
Direktur

PT. KAMA WIGUNA PENVEDIA

PT. LAMAWIGANDA

**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA**

Satuan Kerja : Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat  
 Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Muturi (DAK)  
 Tahun Anggaran : 2023  
 Jangka Waktu : 165 Hari Kalender (07 Juli 2023 - 18 Desember 2023)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran	Volume Pekerjaan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4x5)
<b>I PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	107.325.000,00	107.325.000,00
2	Direksi Kit/ Gudang	Ls	24,00	2.614.749,47	62.753.987,28
3	Pekerjaan Dewatering	Ls	2,00	133.400,23	266.800,46
4	Biaya SMK3	Ls	1,00	59.100.000,00	59.100.000,00
<b>II PEKERJAAN REHABILITASI SAL. PRIMER</b>					
<b>A Sal. Primer Muturi R.6, B Mt.5 - B Mt.6, L = 1.415 m</b>					
<i>Pekerjaan Tanah</i>					
1	Pekerjaan Kosrekan 20 cm	m2	5.660,00	5.811,72	32.894.335,20
2	Galian Tanah Biasa (alat)	m3	1.661,97	32.481,74	53.983.677,43
3	Pekerjaan Timbunan Dari Hasil Galian	m3	553,99	32.758,36	18.147.803,86
4	Timbunan Dari Borrow Area Jarak 5000 m	m3	554,81	291.919,00	161.959.580,39
<i>Pekerjaan Beton</i>					
5	Beton K 125 (lantai kerja 5 cm)	m3	198,10	2.582.600,58	511.613.174,90
6	Beton K 250	m3	1.038,16	2.889.055,75	2.999.302.117,42
7	Penulangan	kg	45.619,60	27.177,37	1.239.820.748,45
8	Bekesting	m2	1.698,00	109.882,50	186.580.485,00
9	Bongkaran beton	m3	594,30	229.310,00	136.278.933,00
10	Lapisan Sirtu (Sub Base Tipe C), L = 1.300,00 m	m3	1.040,00	967.662,00	1.006.368.480,00
11	Pemasangan Papan Duga ( Peil scale )	bh	2,00	886.765,01	1.773.530,02
<b>B Sal. Primer Muturi R.5, B Mt.4 - B Mt.5, L = 999 m'</b>					
<i>Pekerjaan Tanah</i>					
1	Pekerjaan Kosrekan 20 cm	m2	3.996,00	5.811,72	23.223.633,12
2	Galian Tanah Biasa (alat)	m3	1.530,16	32.481,74	49.702.259,28
3	Pekerjaan Timbunan Dari Hasil Galian	m3	510,06	32.758,36	16.708.401,52
4	Timbunan Dari Borrow Area Jarak 5000 m	m3	268,43	291.919,00	78.359.817,17
<i>Pekerjaan Beton</i>					
6	Beton K 125 (lantai kerja 5 cm)	m3	139,86	2.582.600,58	361.202.517,12
7	Beton K 250	m3	852,80	2.889.055,75	2.463.786.743,60
8	Penulangan	kg	34.375,59	27.177,37	934.238.128,40
9	Bekesting	m2	1.498,50	109.882,50	164.658.926,25
10	Bongkaran beton	m3	419,58	229.310,00	96.213.889,80
11	Lapisan Sirtu (Sub Base Tipe C), L = 863,00 m	m3	690,40	967.662,00	668.073.844,80
12	Pemasangan Papan Duga ( Peil scale )	bh	2,00	886.765,01	1.773.530,02
<b>C Sal. Primer Muturi R.4, B Mt.4A - B Mt.4, L = 300 m'</b>					
<i>Pekerjaan Tanah</i>					
1	Pekerjaan Kosrekan 20 cm	m2	1.200,00	5.811,72	6.974.064,00
2	Galian Tanah Biasa (alat)	m3	347,37	32.481,74	11.283.182,02
3	Pekerjaan Timbunan Dari Hasil Galian	m3	115,79	32.758,36	3.793.090,50
<i>Pekerjaan Beton</i>					

4	Beton K 125 ( lantai kerja 5 cm )	m3	42,00	2.582.600,58	108.469.224,36
5	Beton K 250	m3	259,54	2.889.055,75	749.825.529,36
6	Pemulangan	kg	9.951,00	27.177,37	270.442.008,87
7	Bekesting	m2	450,00	109.882,50	49.447.125,00
8	Bongkaran beton	m3	126,00	229.310,00	28.893.060,00
9	Lapisan Sirtu (Sub Base Tipe C), L = 230,00 m	m3	184,00	967.662,00	178.049.808,00
10	Pemasangan Papan duga ( Peil scale )	bh	2,00	886.765,01	1.773.530,02
III	PEKERJAAN REHABILITASI SAL. SEKUNDER				
A	Sal. Sekunder Banjar Ausoy 3, L = 100 + 800 m				
	<i>Pekerjaan Tanah</i>				
1	Galian Tanah Biasa	m3	1.259,00	120.318,75	151.481.306,25
2	Timbunan tanah yang didatangkan	m3	104,92	291.919,00	30.628.141,48
	<i>Pekerjaan Beton</i>				-
3	Lantai kerja ( Sirtu, t = 5 cm )	m3	72,00	967.662,00	69.671.664,00
4	Beton K 225	m3	666,50	2.857.510,06	1.904.530.454,99
5	Pemulangan	kg	20.634,50	27.177,37	560.791.441,27
6	Bekesting	m2	2.025,00	109.882,50	222.512.062,50
7	Bongkaran Beton	m3	290,40	229.310,00	66.591.624,00
8	Pembuangan hasil galian tak terpakai	m3	419,67	33.688,24	14.137.943,68
IV	PEKERJAAN REHABILITASI SAL. SEKUNDER				
A	Sal. Sekunder Banjar Ausoy 3A, L = 550 m				
	<i>Pekerjaan Tanah</i>				
1	Galian Tanah Biasa	m3	396,00	120.318,75	47.646.225,00
2	Timbunan tanah yang didatangkan	m3	44,00	291.919,00	12.844.436,00
	<i>Pekerjaan Beton</i>				-
3	Beton K 225	m3	352,50	2.857.510,06	1.007.272.296,15
4	Bekesting	m2	1.100,00	109.882,50	120.870.750,00
5	Bongkaran Beton	m3	185,84	229.310,00	42.614.970,40
6	Pembuangan hasil galian tak terpakai	m3	286,00	33.688,24	9.634.836,64
				JUMLAH HARGA	17.106.289.118,97
				PPN 11%	1.881.691.803,09
				TOTAL HARGA	18.987.980.922,05
				DIBULATKAN	18.987.980.000,00
	<i>Terbilang :</i>	<i>dua milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah</i>			

Manokwari, 07 Juli 2023

PT. KAMA WIGUNA  
PENYEDIA



Tiku Todingallo  
Direktur

PPK BIDANG SUMBER DAYA AIR  
OPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
PROVINSI PAPUA BARAT



Bernard Wendy Fofid, S.T., M.T.  
NIP. 19850912 201104 1 001



## JAMINAN PELAKSANAAN

No. Bond : 120011102072300199

Nilai Jaminan : Rp 949,399,000.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami PT. KAMA WIGUNA, Perum Bumi Marina Aeril Blok H.10,Desa/Kelurahan Amban,Kec.Manokwari Barat,Kab.Manokwari,Provinsi Papua Barat sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jl. Drs Esau Sesa, Wosi Manokwari Barat - Papua Barat selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Penandatangan Kontrak Bidang Sumber Daya Air OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat, Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfa, Manokwari-Papua Barat sebagai pemilik pekerjaan selanjutnya disebut sebagai PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 949,399,000.00(SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Muturi (DAK) yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN No. 01.A/SPBBJ/02.14-SDA/600/2023, Tanggal 05 Juli 2023.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 185 ( SERATUS ENAM PULUH LIMA ) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
  - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
  - b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan TERJAMIN;
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai Jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima Tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

PT. KAMA WIGUNA

Tiku Todingallo  
Direktur

Dikeluarkan di Manokwari  
pada tanggal 7 Juli 2023  
Penanggung

PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

Maruli D. Simanjuntak, S.Sos, M.M, M.H  
Branch Manager

Eko Joeowono  
Marketing Manager

Note :

1. Dokumen ini dibubuhkan tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
2. Dokumen ini sah jika dibubuhkan cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PSNSI11021\_2 / ekoj

No.00-0944463

## SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

### A. KETENTUAN UMUM

#### 1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.

- 1.1 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** yang selanjutnya disingkat **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.2 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakan** adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaanya diserahkan kepada Penyedia lain (subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.3 **Daftar Kuantitas dan Harga** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.4 **Direksi Lapangan** adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.5 **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.6 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- 1.7 **Harga Satuan Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.8 **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 1.9 **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

- 1.10 **Kegagalan Bangunan** adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
- 1.11 **Kerja Sama Operasi** yang selanjutnya disingkat **KSO** adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.12 **Kontrak Kerja Konstruksi** selanjutnya disebut **Kontrak** adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
- 1.13 **Kontrak Harga Satuan** adalah Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaanya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- 1.14 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.15 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disebut **KPA**, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah
- 1.16 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.17 **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
- 1.18 **Masa Pemeliharaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.19 **Mata Pembayaran Utama** adalah mata pembayaran

yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.

- 1.20 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.
- 1.21 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- 1.22 **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 1.23 **Pekerjaan Utama** adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam rancangan kontrak.
- 1.24 **Pelaku Usaha** adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 1.25 **Pengawas Pekerjaan** adalah tim pendukung/badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.26 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.27 **Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak** adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau Pejabat Pembuat Komitmen.
- 1.28 **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.29 **Personel Manajerial** adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada

- organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.30 **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.
- 1.31 **Subkontraktor** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.32 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia.
- 1.33 **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disingkat **SPMK** adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.34 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.35 **Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan** adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (*Provisional Hand Over/PHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.36 **Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan** adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (*Final Hand Over/FHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.37 **Tenaga Kerja Konstruksi** adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.
2. **Penerapan** SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. **Bahasa dan Hukum**
- 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
  - 3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.

	3.3	Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Korespondensi	4.1	Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
	4.2	Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
5. Wakil Sah Para Pihak	5.1	Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak.
	5.2	Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.
	5.3	Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga melaksanakan pendeklegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
6. Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan	6.1	Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;</li> <li>2) mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau</li> <li>3) membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.</li> </ol>
	6.2	Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang

- pada pasal 6.1 di atas.
- 6.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sebagai berikut:
- 1) pemutusan Kontrak;
  - 2) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
  - 3) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
  - 4) pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
- 6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada PA/KPA.
- 6.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Asal Material/Bahan**
- 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 7.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 7.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- 8. Pembukuan**
- Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- 9. Perpajakan**
- Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.
- 10. Pengalihan Seluruh Kontrak**
- 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.
- 10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal

#### 44.2.

##### 11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

##### 12. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

##### 13. KSO

KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan Kontrak ini.

##### 14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

14.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).

14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

##### 15. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan

15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (*no objection*) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.

15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:

- 1) mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
  - 2) memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
  - 3) memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
  - 4) memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
  - 5) menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
  - 6) bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
  - 7) memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- 15.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 15.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

## 16. Penemuan-penemuan

Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

## 17. Akses ke Lokasi Kerja

- 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
- 17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka:
- a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses;
  - b. Penyedia harus menyediakan rambu atau

- petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
- c. biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan
  - d. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.
- 17.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (*overhead*) dalam Penawaran Penyedia, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.
- 17.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.

## **B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK**

### **18. Masa Kontrak**

Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

### **B.1 Pelaksanaan Pekerjaan**

#### **19. Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel**

- 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.
- 19.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana penyerahan lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.
- 19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
- 19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 19.5 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani

- Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 19.6 Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 19.6.1 bukti sertifikat kompetensi:
- 1) personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau
  - 2) personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;
- 19.6.2 bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan;
- 19.6.3 perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
- 19.6.4 melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
- 19.6.5 pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.
- Apabila Penyedia tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat maka Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.
20. **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**
- 20.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.
- 20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.
21. **Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)**
- 21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk

- menandatangani Kontrak .
- 21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:
- Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (*Work Method Statement*);
  - Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/*Inspection and Test Plan* (ITP);
  - Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok.
- 21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.
- 21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.
- 21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.
- 21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak .
- 21.7 Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
22. **Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)**
- 22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.
- 22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
- 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 22.6 Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
23. **Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk

- menandatangani Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
- Penerapan SMKK:
    - RKK;
    - RMPK;
    - Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) (apabila ada); dan
    - Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada);
  - Rencana Kerja;
  - organisasi kerja;
  - tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan;
  - jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi; dan
  - hal-hal lain yang dianggap perlu.
- 23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 23.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 24. Mobilisasi**
- 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- 24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :
- mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
  - mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
  - mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
- 24.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- 24.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi

- dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- 25. Pengukuran /Pemeriksaan Bersama**
- 25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (*Mutual Check 0%*).
- 25.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 25.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.
- 26. Penggunaan Produksi Dalam Negeri**
- 26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.
- 26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:
- formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
  - daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.
- 26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundungan yang berlaku.
- B.2 Pengendalian Waktu**
- 27. Masa Pelaksanaan**
- 27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.
- 27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani

- Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum Kontrak.
- 27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.
- 27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.
- 27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- 28. Penundaan Oleh Pegawas Pekerjaan**
- Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 29. Rapat Pemantauan**
- 29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
- 29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
- 30. Peringatan Dini**
- 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.
- 30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
- 31. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**
- 31.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan

## **dan Kontrak Kritis**

sesuai jadwal, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.

### **31.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:**

- a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%;
- b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
- c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

### **31.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*)**

- a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
- b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
- d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita

Acara SCM Tahap III.

- e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

**32. Pemberian Kesempatan**

**32.1**

Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

**32.2**

Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
  - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:
    - a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
    - b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
  - 3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a), dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

- 4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
- b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
  - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
  - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
  - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.
- 32.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya mengatur:
  - 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
  - 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
  - 3) perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
  - 4) sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

### **B.3 Penyelesaian Kontrak**

- 33. Serah Terima Pekerjaan
  - 33.1 Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan.
  - 33.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.
  - 33.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
  - 33.4 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai

- dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 33.5 Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- 33.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
- 33.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 33.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
- 33.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 33.10 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah menerima pegajuan sebagaimana pasal 33.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.
- 33.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- 33.12 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 33.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat yang

- berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.3.
- 33.14 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
- 33.15 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:
- bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
  - bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
- 33.16 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.
- 33.17 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
- 33.18 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.
- 34. Pengambilalihan**
- Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.
- 35. Gambar *As Built* dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan**
- 35.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak Gambar *As-built* dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.
- 35.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.
- B.4 Adendum**
- 36. Perubahan Kontrak**
- 36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.
- 36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
- perubahan pekerjaan;
  - perubahan Harga Kontrak;
  - perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
  - perubahan personel manajerial dan/atau peralatan

- utama; dan/atau
- 5) perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.
- 36.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 36.4 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak
- 37. Perubahan Pekerjaan**
- 37.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
- menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
  - menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
  - mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
  - mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 37.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada perintah perubahan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
- menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
  - mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
  - mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.
- 37.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.

- 38. Perubahan Harga**
- 38.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:
- 1) perubahan pekerjaan;
  - 2) penyesuaian harga; dan/atau
  - 3) Peristiwa Kompensasi.
- 38.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.
- 38.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
- 38.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.
- 38.5 Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi.
- 38.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:
- a) harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - b) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
  - c) penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
  - d) penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
  - e) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
  - f) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
  - g) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut

- 38.6 h) indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
- i) jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.
- 38.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.
- 38.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.
39. **Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan**
- 39.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
- 1) perubahan pekerjaan;
  - 2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
  - 3) Peristiwa Kompensasi.
- 39.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. perubahan pekerjaan;
  - b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
  - c. Keadaan Kahar.
- 39.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a atau b.
- 39.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.
- 39.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.
- 39.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.

- 39.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.
- 40. Perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama**
- 40.1 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial :
1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
  2. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
  3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
- 40.2 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Peralatan Utama :
1. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau
  2. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
- 40.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- 40.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.
- 40.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan dalam adendum kontrak.
- 40.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan

Utama menjadi tanggung jawab Penyedia.

## **B.5 Keadaan Kahar**

### **41. Keadaan Kahar**

- 41.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.
- 41.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 41.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
- a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar
  - b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
  - c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- 41.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
- 1) pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - 2) foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
- 41.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa:
- a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;
  - b. Kurva S pekerjaan; dan
  - c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).
- 41.6 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahardan dan bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 41.4 dan pasal 41.5
- 41.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau

akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

- 41.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat
- sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
  - permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
  - sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
  - seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan;
- 41.9 Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja Penyedia
- 41.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka:
- Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
  - Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 41.11 Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam adendum kontrak.
- 41.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
- 41.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.
- 41.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan

permanen, para pihak melakukan pengakhiran kontrak dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

#### **B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak**

- 42. Penghentian Kontrak** Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.
- 43. Pemutusan Kontrak**
- 43.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia.
  - 43.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.
  - 43.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan
  - 43.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
  - 43.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 44. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak**
- 44.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
    - a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;

- b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
- d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
- e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
- f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
- g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- h. berdasarkan penelitian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- i. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
- j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
- k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.

- 44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak;
  - 2) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);
  - 3) Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
  - 4) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
- 44.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan Kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
  - 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 44.4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan

- untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 44.5 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan:
- bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
  - dokumen pendukung.
- 44.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK
- 45. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia** Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
- 1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
  - 2) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 46. Pengakhiran Pekerjaan**
- 46.1 Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran pekerjaan dalam hal terjadi:
- 1) penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;
  - 2) pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
  - 3) ruang lingkup kontrak sudah terwujud.
- 46.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 dituangkan dalam addendum final yang berisi perubahan akhir dari Kontrak.
- 47. Berakhirnya Kontrak**
- 47.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- 47.2 Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 47.3 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

**48. Peninggalan**

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

**C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA****49. Hak dan Kewajiban Penyedia**

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
- i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

**50. Penggunaan Dokumen-**

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan

**Dokumen Kontrak dan Informasi**

menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**51. Hak Kekayaan Intelektual**

Penyedia wajib melindungi Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.

**52. Penanggungan Risiko**

52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi;
- b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
- c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

52.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini. Dalam hal pertanggungan asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.

52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal

		Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
53. <b>Perlindungan Tenaga Kerja</b>	53.1	Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
	53.2	Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi kerja tersebut.
	53.3	Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
	53.4	Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
54. <b>Pemeliharaan Lingkungan</b>		Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
55. <b>Asuransi</b>	55.1	Apabila disyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/peralatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. segala risiko terhadap kecelakaan;</li> <li>ii. kerusakan akibat kecelakaan.</li> </ul> </li> <li>b. kehilangan; dan/atau</li> </ul>

- c. serta risiko lain yang tidak dapat diduga.
- 55.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.
- 55.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.
- 56. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan**
- 56.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- mensubkontrakan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam Lampiran A SSKK;
  - menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
  - mengubah atau memutakhirkan dokumen penerapan SMKK;
  - tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
- 56.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;
  - mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
  - mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
  - tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
- 56.3 Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2 huruf d dituangkan dalam SSKK
- 57. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 57.3 Laporan harian berisi:
- jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
  - penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya;
  - jenis, jumlah dan kondisi peralatan;

- d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
  - e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
  - f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- 57.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 57.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 57.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.
- 57.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 58. Kepemilikan Dokumen** Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
- 59. Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor**
- 59.1 Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan harus memperhatikan:
- 59.1.1 Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen pemilihan berdasarkan penetapan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam dokumen persiapan pengadaan; dan
- 59.1.2 Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan yaitu:

- 1) Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan:
    - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
    - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan subklasifikasi SBU;
  - 2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan ketentuan:
    - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
    - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak mensyaratkan subklasifikasi SBU.
- 59.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 59.3 Subkontraktor dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.
- 59.4 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain.
- 59.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
- 59.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 59.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 59.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau 59.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

#### 60. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.

#### 61. Alih

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan

**Pengalaman/Keahlian**

nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.

**62. Pembayaran Denda**

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

**63. Jaminan**

- 63.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak diterima.
- 63.2 Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 63.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:
- Bank Umum;
  - Perusahaan Asuransi;
  - Perusahaan Penjaminan; atau
  - lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 63.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:
- 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
  - 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) nilai HPS.
- 63.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai

dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).

- 63.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
- 63.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam rangka pengambilan uang muka yang besarannya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
- 63.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 63.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
- 63.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
- 63.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- 63.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).

#### **D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK**

64. **Hak dan Kewajiban Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak** Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :
  - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
  - d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan

f. menilai kinerja Penyedia.

**65. Fasilitas**

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

**66. Peristiwa Kompensasi**

66.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:

- a. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
- c. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- e. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- g. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak; atau
- h. ketentuan lain dalam SSKK.

66.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.

66.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata.

66.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan perlunya

tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

66.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

#### **E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA**

- |   |   |
|---|---|
| 67. <b>Tenaga Kerja Konstruksi</b>                      | 67.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.   |
|   | 67.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan. |
| 68. <b>Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama</b> | 68.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.  |
|   | 68.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.  |
|   | 68.3 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.    |

#### **F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 69. <b>Harga Kontrak</b> | 69.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.  |
|                          | 69.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :<br>1) beban pajak;<br>2) keuntungan dan biaya <i>overhead</i> (biaya umum);<br>3) biaya pelaksanaan pekerjaan; dan<br>4) biaya penerapan SMKK. |
|                          | 69.3 Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.  |
|                          | 69.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.   |
| 70. <b>Pembayaran</b>    | 70.1 Uang Muka   |

- a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.
- b. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.
- c. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Kontrak.
- d. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
- e. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembalinya.
- f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.
- g. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

#### 70.2 Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- d. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK;
- e. pembayaran harus memperhitungkan:
  - 1) angsuran uang muka;
  - 2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi

- bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan (*material on site*) yang sudah dibayar sebelumnya;
- 3) denda (apabila ada);
  - 4) pajak; dan/atau
  - 5) uang retensi.
  - f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subkontraktor tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
  - g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia;
  - h. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
  - i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

#### 70.3 *Material on Site*

Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:

- a. bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan
- b. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (*commissioning*), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - (1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
  - (2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
  - (3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;

- (4) disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
- (5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindah-tangankan oleh pihak manapun; dan
- (6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.
- c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;
- d. besaran yang akan dibayarkan dari *material on site* (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP);
- e. besaran nilai pembayaran dan jenis *material on site* dicantumkan di dalam SSKK.

#### 70.4 Denda dan Ganti Rugi

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
  - 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
  - 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);
 sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu.
- e. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakan tidak sesuai ketentuan.
- f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar,

		<p>berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;</p> <p>g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.</p> <p>h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam adendum kontrak.</p> <p>i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.</p>
71. <b>Hari Kerja</b>	71.1	Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
	71.2	Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:
	a.	dinyatakan lain di dalam Kontrak;
	b.	Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memberikan izin; atau
	c.	pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
	71.3	Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
	71.4	Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.
	71.5	Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.
72. <b>Perhitungan Akhir</b>	72.1	Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.
	72.2	Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas

Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

**73. Penangguhan**

- 73.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 73.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 73.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 73.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

**G. PENGAWASAN MUTU**

**74. Pengawasan dan Pemeriksaan**

- Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

**75. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak**

- 75.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
- 75.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

**76. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu**

- 76.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa

- setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu , serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu . Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 76.2 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 77. Perbaikan Cacat Mutu**
- 77.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 77.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 77.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang telah jatuh tempo.
- 77.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang

- berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.
- 77.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.
- 77.6 Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam.
- 77.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 77.8 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan.
- 78. Kegagalan Bangunan**
- 78.1 Kegagalan Bangunan terhitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
- 78.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
- 78.3 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bertanggungjawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
- 78.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak)

sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari Kegagalan Bangunan.

78.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

## **H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

79. **Penyelesaian Perselisihan/Sengketa**
- 79.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- 79.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
- 79.3 Selain ketentuan pada pasal 79.2 penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan melalui:
- layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
  - dewan sengketa konstruksi; atau
  - Pengadilan.
- 79.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan kontrak.
80. **Itikad Baik**
- 80.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
- 80.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

## I. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data																														
4.1 & 4.2	<b>Korespondensi</b>	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak : OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat</p> <table> <tr> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>BERNARD WENDY FOFID, S.T., M.T.</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Brigjen (Purn) Abraham O. Atururi, Arfaia-ManokwariArfaia Manokwari</td> </tr> <tr> <td>Website</td> <td>:</td> <td><a href="https://www.dpupapuabarat.com/">https://www.dpupapuabarat.com/</a></td> </tr> <tr> <td>E-mail</td> <td>:</td> <td>kontak@dpupapuabarat.com</td> </tr> <tr> <td>Faksimili</td> <td>:</td> <td>-</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>Penyedia</td> <td>:</td> <td>PT. KAMA WIGUNA</td> </tr> <tr> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>TIKU TODINGALLO</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Perum. Bumi marina asri blok H10 amban</td> </tr> <tr> <td>E-mail</td> <td>:</td> <td><a href="mailto:kamawiguna@gmail.com">kamawiguna@gmail.com</a></td> </tr> <tr> <td>Faksimili</td> <td>:</td> <td>0986-2210319</td> </tr> </table>	Nama	:	BERNARD WENDY FOFID, S.T., M.T.	Alamat	:	Jl. Brigjen (Purn) Abraham O. Atururi, Arfaia-ManokwariArfaia Manokwari	Website	:	<a href="https://www.dpupapuabarat.com/">https://www.dpupapuabarat.com/</a>	E-mail	:	kontak@dpupapuabarat.com	Faksimili	:	-	Penyedia	:	PT. KAMA WIGUNA	Nama	:	TIKU TODINGALLO	Alamat	:	Perum. Bumi marina asri blok H10 amban	E-mail	:	<a href="mailto:kamawiguna@gmail.com">kamawiguna@gmail.com</a>	Faksimili	:	0986-2210319
Nama	:	BERNARD WENDY FOFID, S.T., M.T.																														
Alamat	:	Jl. Brigjen (Purn) Abraham O. Atururi, Arfaia-ManokwariArfaia Manokwari																														
Website	:	<a href="https://www.dpupapuabarat.com/">https://www.dpupapuabarat.com/</a>																														
E-mail	:	kontak@dpupapuabarat.com																														
Faksimili	:	-																														
Penyedia	:	PT. KAMA WIGUNA																														
Nama	:	TIKU TODINGALLO																														
Alamat	:	Perum. Bumi marina asri blok H10 amban																														
E-mail	:	<a href="mailto:kamawiguna@gmail.com">kamawiguna@gmail.com</a>																														
Faksimili	:	0986-2210319																														
4.2 & 5.1	<b>Wakil Sah Para Pihak</b>	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak:</p> <table> <tr> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>BERNARD WENDY FOFID, S.T., M.T.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor: 600/993/2/II/2023 tanggal, 21 Februari Tahun 2023, tentang Penetapan /Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2023 Di Lingkungan OPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat.</td> </tr> </table> <p>Untuk Penyedia:</p> <table> <tr> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>TIKU TODINGALLO</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Berdasarkan Akta Pendirian no. 03 Tanggal 1 Februari 2007 dan Akta Perubahan no. 24 tanggal 15 September 2022.</td> </tr> </table>	Nama	:	BERNARD WENDY FOFID, S.T., M.T.	Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor: 600/993/2/II/2023 tanggal, 21 Februari Tahun 2023, tentang Penetapan /Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2023 Di Lingkungan OPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat.			Nama	:	TIKU TODINGALLO	Berdasarkan Akta Pendirian no. 03 Tanggal 1 Februari 2007 dan Akta Perubahan no. 24 tanggal 15 September 2022.																				
Nama	:	BERNARD WENDY FOFID, S.T., M.T.																														
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor: 600/993/2/II/2023 tanggal, 21 Februari Tahun 2023, tentang Penetapan /Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2023 Di Lingkungan OPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat.																																
Nama	:	TIKU TODINGALLO																														
Berdasarkan Akta Pendirian no. 03 Tanggal 1 Februari 2007 dan Akta Perubahan no. 24 tanggal 15 September 2022.																																
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	<b>Pencairan Jaminan</b>	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada <b>Kas Negara</b>																														
27.1	<b>Masa Pelaksanaan</b>	Masa Pelaksanaan selama 165 <i>[seratus enam puluh lima]</i> hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.																														
27.4	<b>Masa Pelaksanaan untuk Serah</b>	1. Tidak diberikan masa pelaksanaan Sebagian pekerjaan karena merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.																														

	<b>Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)</b>																						
33.8	<b>Masa Pemeliharaan</b>	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 [seratus delapan puluh] hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).																					
33.19	<b>Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)</b>	Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian kontrak sebagai berikut: 1. Tidak di berlakukan.																					
33.22	<b>Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)</b>	1. Tidak diberikan; 2. Pekerjaan ini merupakan satu kesatuan pekerjaan yang tidak dapat terpisahkan dalam hal penyerahan Sebagian hasil pekerjaan.																					
35.1	<b>Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan</b>	Gambar "As built" diserahkan paling lambat 5 ( <i>lima</i> ) hari kalender dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 5 ( <i>lima</i> ) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.																					
38.7	<b>Penyesuaian Harga</b>	<p>Penyesuaian harga <b><i>tidak diberikan</i></b></p> <p>dalam hal diberikan maka rumusannya sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Hn</td> <td>=</td> <td>Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+....)</td> </tr> <tr> <td>Hn</td> <td>=</td> <td>Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;</td> </tr> <tr> <td>Ho</td> <td>=</td> <td>Harga Satuan pada saat harga penawaran;</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>=</td> <td>Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i>, dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka <math>a = 0,15</math></td> </tr> <tr> <td>b, c, d</td> <td>=</td> <td>Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan <math>a+b+c+d+....</math>dst adalah 1,00</td> </tr> <tr> <td>Bn, Cn, Dn</td> <td>=</td> <td>Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan</td> </tr> <tr> <td>Bo, Co, Do</td> <td>=</td> <td>Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.</td> </tr> </table> <p>Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a) Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan bakar, dan sebagainya ditetapkan <b>seperti contoh sebagai berikut:</b></p>	Hn	=	Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+....)	Hn	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;	Ho	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;	A	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a = 0,15$	b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....$ dst adalah 1,00	Bn, Cn, Dn	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan	Bo, Co, Do	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.
Hn	=	Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+....)																					
Hn	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;																					
Ho	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;																					
A	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a = 0,15$																					
b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....$ dst adalah 1,00																					
Bn, Cn, Dn	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan																					
Bo, Co, Do	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.																					

			Pekerjaan	Koefisien Komponen				
				a.	b.	c.	d.	$a+b+c+d$
			Timbunan	0,15	....	....	....	1,00
			Galian	0,15	....	....	....	1,00
			Galian dengan alat	0,15	....	....	....	1,00
			Beton	0,15	....	....	....	1,00
			Betonbertulang	0,15	....	....	....	1,00
b)				Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dari perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya (apabila ada) terhadap Harga Satuan dari pembobotan HPS dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan (Rancangan Kontrak).				
				c) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.				
				d) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.				
				e) Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai berikut:				
				$P_n = (H_n1 \times V1) + (H_n2 \times V2) + (H_n3 \times V3) + \dots \text{ dst}$				
				Pn = Harga Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;				
				Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;				
				V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.				
				f) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
45.b				g) Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan.				
				h) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
				Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak .				
49.(i)	Hak dan			Hak dan kewajiban Penyedia :				

	<b>Kewajiban Penyedia</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima kompensasi dari PPK apabila pelaksanaan pekerjaan merupakan permintaan/perintah PPK;</li> <li>2. Kompensasi yang diberikan PPK dalam hal Tambah Kurang Pekerjaan dan Waktu pelaksanaan akibat sesuatu hal yang tidak bisa dihindari.</li> </ol>
56.3	<b>Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangan i Kontrak</b>	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak adalah menyesuaikan SSUK.
56.3	<b>Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan</b>	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah mengikuti SSUK
58	<b>Kepemilikan Dokumen</b>	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: batasan/ketentuan yang dibolehkan dalam penggunaannya, misalnya: untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
65	<b>Fasilitas</b>	Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : <b>Tidak Ada</b>
66.1.(h)	<b>Peristiwa Kompensasi</b>	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah sesuai SSUK
70.1.(e)	<b>Besaran Uang Muka</b>	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.
70.2.(d)	<b>Pembayaran Prestasi Pekerjaan</b>	<p>Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin Maka dilakukan dengan ketentuan:</p> <p><b>Termin ke-1</b> Sebesar 40% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa pekerjaan tanah dan pekerjaan beton K.125/K.250 pada saluran primer;</p> <p><b>Termin ke-2</b> Sebesar 70% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa pekerjaan tanah dan pekerjaan beton K.125/K.250 pada saluran primer dan saluran sekunder;</p> <p><b>Termin ke-3</b> Sebesar 100% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan /sub-output berupa pekerjaan timbunan, pekerjaan beton</p>

		<p>K.125/K.250 pada saluran primer, saluran sekunder dan pekerjaan demobilisasi;</p> <p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto Dokumentasi</li> <li>2. Backup data</li> <li>3. Laporan progress</li> <li>4. Berkas Tagihan</li> <li>5. Dll.</li> </ol>
<b>70.3.(e)</b>	<b>Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan</b>	<p>Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (<i>material on site</i>), ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terdapat bahan fabrikasi yang dipergunakan dalam pekerjaan ini sehingga tidak bisa ditentukan sebagai material onsite.</li> </ol>
<b>70.4.(c)</b>	<b>Denda akibat Keterlambatan</b>	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Riil Cost (sebelum PPN)
<b>78.2</b>	<b>Umur Konstruksi dan Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (<i>sepuluh.</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</li> <li>b. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (<i>sepuluh</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</li> </ol>

## LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

### DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBKONTRAKTOR

#### 1) Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan Yang Disubkontrakkkan	Vol	Nama Sub. Kontraktor	Alamat Subkontraktor	Kualifikasi Subkontraktor	Keterangan
IV	<b>PEKERJAAN REHABILITASI SAL. SEKUNDER</b>					
A	<b>Sal. Sekunder Banjar Ausoy 3A, L = 550 m Pekerjaan Beton</b>		CV. ARGENTUM JAYA	Jl. Karya Abri Sanggeng Kab. Manokwari, Prov. Papua Barat	<b>Kecil</b>	
1	Beton K 225	352,50				5,89%
2	Bekesting	1.100,00				0,71%
3	Bongkaran Beton	185,84				0,25%

## DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

No	Nama Personel Manajerial	Jabatan dalam Pekerjaan ini*)	Tingkat Pendidikan/Ijazah	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun)*)	Sertifikat Kompetensi Kerja*)	Keterangan
1	Muhamad Saleh Kamil, ST	Manajer Pelaksanaan/Proyek	Srata-1 (S1) Teknik Sipil , (Tahun 1999)	4 Tahun	Ahli Sumber Daya Air Madya	Aktif
2	Eramta Mangiwa, ST	Manajer Teknik	Srata-1 (S1) Teknik Sipil, (Tahun 2011)	3 Tahun	Ahli Sumber Daya Air Madya	Aktif
3	Ari Putra Tappang, ST	Ahli K3 Konstruksi	Srata-1 (S1) Teknik Sipil, (Tahun 2010)	3 Tahun	Ekonomi Manajemen	Aktif
4	Zethpriyanto Bato' Tampak, SE	Manajer Keuangan	Srata-1 (S1) Ekonomi Manajemen, (Tahun 2001)	3 Tahun	Ahli K3 Konstruksi-Muda	Aktif

## DAFTAR PERALATAN UTAMA

No	Nama Peralatan Utama*)	Merek dan Tipe**)	Kapasitas	Jumlah	Kondisi	Status Kepemilikan	Keterangan
1	Excavator	Caterpil Lar 320D	80-140 HP	3 unit	Baik	Milik Sendiri	Invoice
2	Truck Mixer	Mitsubishi Cold Diesel	3 m3	2 Unit	Baik	Milik Sendiri/ Sewa	STNK / Surat perjanjian sewa
3	Vibrator Roller	Caterpillar CS-533E	8-10 Ton	1 Unit	Baik	Milik Sendiri	Invoice
4	Dumptruck	Toyota Dyna 130 HT	3,5 Ton	3 Unit	Baik	Milik Sendiri	STNK
5	Water Tanker	Mitsubishi Cold Diesel	5000 Liter	2 Unit	Baik	Sewa	Surat Perjanjian



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
Komp. Perkantoran Gubernur Provinsi Papua Barat, Jl. Brigjend Abraham O Atururi  
Arfai - Manokwari

**GAMBAR PERENCANAAN**

Pekerjaan :

**PEKERJAAN REHABILITASI  
DAERAH IRIGASI MUTURI**

DAK Tahun Anggaran 2023





DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI PAPUA BARAT

PETA DI MUTURI  
KABUPATEN TELUK BINTUNI  
PROVINSI PAPUA BARAT


SKALA 1:30,000

UNTUK UKURAN KERTAS A3

610 305 0 610 1,220  
Meters

SISTEM KOORDINAT REFERENSI

SISTEM PROYEKSI : ..... Cylindrical Equal Area  
SISTEM GRID : ..... GRID GEOGRAFIS  
DATUM : ..... WGS 84



Legenda


Di Baku	: 1630 Ha	SALURAN
DI Potensial	: 551 Ha	Saluran Penerima
DI Fungsional	: 283 Ha	Saluran Selunder Banjar Asy 1
		Saluran Selunder Banjar Asy 2
		Saluran Selunder Banjar Asy 3
		Saluran Selunder Wardilama 1
		Saluran Selunder Wardilama 2
BANGUNAN IRIGASI		
Bendung		


SUMBER

Citra Spot 6/7 2018, Lapan  
Data Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) Tahun 2018  
Peta Sebaran Sawah Irigasi, BIG, 2018  
Survey Lapangan, DI Muturi 2019  
Data Foto Udara, 2019


Tahun 2019









Saluran Primer Muturi




Bendung Muturi




NAMA SALURAN		LUAS FUNGSIONAL	LUAS POTENSIAL	LUAS BAKU
1. Sal Sekunder Waralaman	1	175,14 Ha	169,50 Ha	244,64 Ha
2. Sal Sekunder Waralaman	2	177,10 Ha	96,50 Ha	273,50 Ha
3. Sal Sekunder Banjar Asey	1	70,74 Ha	-	70,74 Ha
4. Sal Sekunder Banjar Asey	2	128,33 Ha	-	128,33 Ha
5. Sal Sekunder Banjar Asey	3	95,90 Ha	121,13 Ha	211,03 Ha
6. Salurun Supessi		54,48 Ha	41,00 Ha	465,36 Ha
LUAS TOTAL		731,99 Ha	798,01 Ha	1.500 Ha





## REHABILITASI JARINGAN DI MUTURI




A. SALURAN PRIMER MUTURI ( Rehabilitation )  $L = 2.714,00$  meter.




### Saluran Sekunder Banjar Ausoy 3




3. Rehabilitasi L = 100,00 m



4. Rehabilitasi L = 450,00 m



### Saluran Primer Muturi





**UTAMAKAN KESELAMATAN  
DAN KESEHATAN KERJA**

**BENTUK RENCANA  
KESELAMATAN KONSTRUKSI**

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Muturi (DAK)



PT. KAMA WIGUNA

## BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

### Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Muturi (DAK)

#### DAFTAR ISI

- A. KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI**
  - A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
  - A.2. Komitmen keselamatan konstruksi.
- B. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI**
  - B.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Pengendalian dan Peluang
  - B.2. Rencana Tindakan (Sasaran & Program)
  - B.3. Standar dan Peraturan perundungan
- C. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI**
  - C.1. Sumber Daya
  - C.2. Kompetensi
  - C.3. Kepedulian
  - C.4. Komunikasi
  - C.5. Informasi Terdokumentasi
- D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI**
  - D.1. Perencanaan Operasi
  - D.2. Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat
- E. EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI**
  - E.1. Pemantauan dan Evaluasi
  - E.2. Tinjauan Manjemen
  - E.3. Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi

## A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi

### A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal

PT. Kama Wiguna menetapkan kebijakan K3 pada Kegiatan konstruksi yang dilaksanakan.

Direktur PT. Kama Wiguna mengesahkan Kebijakan K3

Kebijakan K3 PT. Kama Wiguna yang ditetapkan memenuhi ketentuan :

- a. Sesuai dengan sifat dan kategori resiko K3;
- b. Membangun manajemen perusahaan yang mengacu pada sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3), berpedoman pada Permen PU. Nomor : 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang PU;
- c. Melaksanakan pekerjaan sesuai dangan rencana dan waktu yang telah ditentukan;
- d. Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta peningkatan berkelanjutan SMK3/OHSAS;
- e. Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3;
- f. Sebagai kerangka untuk menyusun dan mengkaji sasaran K3;
- g. Di dokumentasikan, diterapkan dan dipelihara;
- i. Dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dan;
- j. Dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan K3 masih relevan dan sesuai.
- g. Mematuhi Segala Jenis Protokol Dan Aturan Pemerintah Tentang Penanganan Dan Pencegahan Pandemi Covid-19

### PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama	:	TIKU TODINGALLO
Jabatan	:	Direktur
Bertindak untuk	:	PT. KAMA WIGUNA

Dalam Rangka pengadaan **Rehabilitasi Jaringan Irigasi D. I. Muturi (DAK)** Pada Pokja 08 (delapan) Biro Pengadaan Barang / Jasa. Berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi :

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP)
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

Manokwari, 22 Juni 2023

PT. KAMA WIGUNA

  
TIKU TODINGALLO

Direktur

**B. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI**

**B.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Pengendalian dan Peluang**

**TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RESIKO, PENGENDALIAN DAN PELUANG**

Nama Perusahaan : PT. KAMA WIGUNA  
 Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Ingasi D.I. Muthu (DAK)  
 Lokasi : Kabupaten Teluk Bintuni  
 Tanggal dibuat : 22 Juni 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Sifatnya Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecakalan)	PERSYARATAN PEMEMUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RISIKO			PENILAIAN SISA RISIKO			KET			
						KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN N (A)	NILAI RISIKO (F x A)	KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN N (A)	NILAI RISIKO (F x A)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Timbunan dan Pengendalian Tanah	Terjatuh/Terdiris alat berat pada saat penimbunan dan pemadatan (resiko sedang)	Terjatuh alat berat pada saat penimbunan dan pemadatan (Luka sedang, Luka berat)	Permenkes HK.01.07/MENKES/328/2020	Pasang rambu-rambu di lokasi penimbunan dan pemadatan. Bekerja memakai standar APD	3	4	12	Secang	Administratif	2	3	6	Kedil	
2.	Beketing dan Peranca	Tertusuk bekas paku beketing terijepit batok/papan perancah (resiko sedang)	Tertusuk bekas paku bekisting (Luka Ringan, Luka Berat) Terjepit Batok/papan perancah (Luka ringan,Luka	Permenkes HK.01.07/MENKES/328/2020	Pasang rambu-rambu di lokasi pekerjaan beketing/papan perancah. Bekerja memakai standar APD	4	3	12	Sedang	Administratif	3	2	6	Kedil	
3.	Pekerjaan Cor Beton	Terkena campuran beton dan material (Resiko sedang)	Terkena campuran beton dan material (Luka ringan, Luka sedang)	Permenkes HK.01.07/MENKES/328/2020	Pasang rambu-rambu di lokasi pengcoran, Bekerja memakai standar APD	3	4	12	Sedang	Administratif	2	3	6	Kedil	

## B.2. Rencana Tindakan (Sasaran & Program)

Nama Perusahaan  
Kegiatan  
Lokasi

PT. KAMA WIGUNA  
Rehabilitasi Jaringan Ingasi D.I. Muturi (DAK)  
Kabupaten Teluk Bintuni  
22 Juni 2023

TABEL 2. TABEL PENYUSUNAN SASARAN DAN PROGRAM K3

No	Pengendalian Risiko (Sesuai Kolom Tabel 6 (BPRP))	Sasaran			Program				
		Uraian	Tolak Ukur	Urjian Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab	
1	2	Tersedia Metode Kerja dan instruksi kerja (Arahan K3)	Memahami Dengan Baik Tentang Resiko dan Insiden Dalam K-3 Seria Pertolongan Pertama	Timbunan dan Pemadatan Tanah	1 Rambu-Rambu Penimbunan 2 SDM sesuai dengan kebutuhan 3 Masker, sepatu, Helm keselamatan	Sesuai Jadwal Pelaksanaan	Checklist	100 % sesuai standart	Ahli K3 Konstruksi
2	Pasang rambu-rambu di lokasi penimbunan dan pemadatan, Bekerja memakai standar APD	Tersedia Metode Kerja dan instruksi kerja (Arahan K3)	Memahami Dengan Baik Tentang Resiko dan Insiden Dalam K-3 Seria Pertolongan Pertama	Beketing dan Peranca	2 Rambu-Rambu Bekerjiging 2 SDM sesuai dengan kebutuhan 3 Masker, sepatu, Helm keselamatan	Sesuai Jadwal Pelaksanaan	Checklist	100 % sesuai standart	Ahli K3 Konstruksi
3	Pasang rambu-rambu di lokasi pengecoran, Bekerja memakai standar APD	Tersedia Metode Kerja dan instruksi kerja (Arahan K3)	Memahami Dengan Baik Tentang Resiko dan Insiden Dalam K-3 Seria Pertolongan Pertama	Pekerjaan Cor Beton	3 Rambu-Rambu Pekerjaan beton 2 SDM sesuai dengan kebutuhan 3 Masker, sepatu, Helm keselamatan	Sesuai Jadwal Pelaksanaan	Checklist	100 % sesuai standart	Ahli K3 Konstruksi

### B.3. Standard dan Peraturan Perundangan

Daftar Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan SMK3 Konstruksi Bidang PU antara lain sebagai berikut:

1. UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
2. UU No. 2 Tahun 1992 Jaminan Sosial Tenaga Kerja
3. UU RI No. 23 Tahun 1992 Kesehatan
4. Permen Perubahan No. 7 Tahun 1964 Syarat kesehatan, kebersihan serta penerangan dalam tempat kerja
5. Permen Tenaga Kerja RI No. Per.01/MEN/1980 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bangunan
6. Permen Tenaga Kerja RI No. Per.04/MEN/1978 Syarat-Syarat pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
7. Sbk Menaker & Menteri PU No.174/MEN/1986 & 104/KPTS/1986 Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tempat kegiatan konstruksi
8. Permen PU No. 9/PRT/M/2008 Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
9. Permenkes HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Di Tempat Kerja, Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi

## C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

### C.1. Sumber Daya

Dalam dukungan keselamatan konstruksi yang menyangkut Sumber daya meliputi :

#### 1. Peralatan

Yang harus diperhatikan dalam penggunaan peralatan yaitu :

- a. Surat Ijin Kelaikan Operasi (SILO), yang memuat surat ijin kelaikan operasi (SILO) Alat Angkat & angkut (Alat Berat) yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi
- b. Sertifikat kelaikan peralatan konstruksi lainnya yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi
- c. Daftar peralatan utama yang akan digunakan pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi sekurang-kurangnya terdiri dari jenis peralatan, merk & type, kapasitas, jumlah peralatan, kondisi peralatan, lokasi peralatan, serta status kepemilikan peralatan yang dibuktikan dengan surat kepemilikan atau surat perjanjian sewa. Daftar peralatan utama ditanda tanqani oleh Kedala Pelaksana Pekerjaan

#### 2. Material

- a. Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB)

Yang memuat informasi terkait dengan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) dari pemasok.

- b. Daftar Material Import

Yang memuat daftar material import yang akan digunakan jika ada pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi sekurang-kurangnya terdiri dari jenis material, jumlah material, negara asal, dan jadwal pengiriman barang dan ditandatangani oleh Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

#### 3. Biaya

Perhitungan biaya SMKK mengacuh pada sub Lampiran E

### C.2 Kompetensi

- a. Daftar Personil

Memuat daftar personil yang ikut dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Kebutuhan personil disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ahli K3 Konstruksi / Petugas Keselamatan Konstruksi

- a. Penanggung jawab Keselamatan Pekerjaan Konstruksi harus memiliki sertifikat :

- Ahli Utama K3 Konstruksi
- Ahli Madya K3 Konstruksi
- Ahli Muda K3 Konstruksi
- Petugas Keselamatan Konstruksi

- b. Jumlah Unit Keselamatan Konstruksi berdasarkan tingkat resiko keselamatan Konstruksi

2. Petugas Medis, yang dibutuhkan untuk pekerjaan konstruksi yang memiliki resiko besar dan askes terbatas menuju fasilitas kesehatan.

3. Petugas P3K bersertifikat sesuai peraturan yang berlaku.

4. Petugas peran kebakaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Pemberi aba-aba (Flagman)

6. Petugas Keamanan

7. Tukang Las, memiliki sertifikat tukang las sesuai dengan jenis pekerjaan.

8. Operator memiliki Surat Izin Operator (SIO) sesuai dengan alat yang dioperasikan

9. Mandor

b. Sertifikat Personil

Memuat Sertifikat Personil yang ikut dalam pelaksanaan pekerjaan Konstruksi

**C.3. Kepedulian**

- a. Prosedur atau petunjuk kerja peningkatan kepedulian keselamatan konstruksi  
Memuat prosedur atau petunjuk kerja peningkatan kepedulian keselamatan konstruksi berdasarkan tingkat resiko yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan Ahli Teknik Terkait. Prosedur ini sekurang-kurangnya berisi:
  1. Terdapat jadwal dan pelatihan sosialisasi SMKK kepada para pekerja yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
  2. Terdapat komitmen untuk mencegah perlakutidak selamat dalam rangka pencegahan kecelakaan dalam pelaksanaan konstruksi.
  3. Terdapat program pembinaan budaya keselamatan konstruksi yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan Penanggung jawab keselamatan konstruksi untuk seluruh tingkatan termasuk pekerja.
- b. Analisis kebutuhan pelatihan dan sosialisasi SMKK
- c. Pelatihan yang memuat tentang pelatihan yang akan dilaksanakan selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi

**C.4 Komunikasi**

Program komunikasi disampaikan secara lisan sekurang-kurangnya melalui safety talk yang terdiri dari safety morning, toolbox meeting, HSE meeting, safety induction, dan secara tertulis melalui sarana seperti spanduk, rambu, banner, billboard, sticker, pamphlet, majalah dinding, papan pengumuman dan lain-lain.

- a. Prosedur atau petunjuk induksi keselamatan konstruksi (safety Induction)  
Memuat prosedur atau petunjuk induksi keselamatan konstruksi yang ditanda tangani Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi. Safety induction ini dilakukan kepada para pekerja baru, tamu, pemasok, dan pihak-pihak terkait pada pelaksanaan pekerjaan yang akan masuk kedalam area pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
  - Untuk pekerja baru dijelaskan mengenai komitmen dan kebijakan keselamatan konstruksi serta resiko dan bahaya yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan, dan pengendalian resiko yang dapat dilakukan serta program penerapan SMKK pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
  - Untuk tamu, pemasok, dan piha-pihak yang terkait dijelaskan mengenai peraturan keselamatan konstruksi yang berlaku di lokasi pekerjaan, prosedur evakuasi dalam keadaan darurat, dan menjelaskan area-area yang berbahaya.
- b. Prosedur atau petunjuk pertemuan pagi hari (safety morning)  
Pertemuan pagi hari (safety Morning) diikuti oleh seluruh pekerja setiap pagi sebelum pekerjaan dimulai untuk menyampaikan masalah-masalah tentang keselamatan konstruksi secara umum dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan ditanda tangani oleh Kepala pelaksana pekerjaan konstruksi.
- c. Prosedur atau petunjuk kerja pertemuan kelompok kerja (toolbox meeting)  
Memuat prosedur atau petunjuk kerja pertemuan kelompok kerja yang ditanda tangani oleh kepala pelaksana pekerjaan konstruksi dan penanggung jawab keselamatan konstruksi, pertemuan ini diikuti oleh seluruh pekerja sebelum pekerjaan dimulai untuk menyampaikan masalah-masalah tentang keselamatan konstruksi secara khusus pada pelaksanaan konstruksi yang akan dilakukan.

- d. Prosedur atau petunjuk kerja Rapat Keselamatan Konstruksi (Construction Safety Meeting)  
Memuat prosedur dan petunjuk kerja rapat keselamatan konstruksi yang ditanda tangani oleh penanggung jawab keselamatan konstruksi dan kepala pelaksana pekerjaan konstruksi, yang diikuti oleh seluruh kepala unit kerja.
- e. Prosedur dan/atau petunjuk kerja penerapan informasi bahaya-bahaya.  
Memuat prosedur dan petunjuk kerja penerapan informasi bahaya-bahaya sesuai tingkat risiko atas pekerjaan yang dilaksanakan yang ditanda tangani oleh penanggung jawab keselamatan konstruksi dan kepala pelaksana pekerjaan konstruksi.
- f. Jadwal Program Komunikasi  
Memuat jadwal komunikasi sekurang-kurangnya memuat ketentuan sesuai pada point a - e.

Tabel Jadwal Program Komunikasi

No.	Jenis Komunikasi	PIC	Waktu Pelaksanaan
1.	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	Ahli K3 Konstruksi	Setiap Hari Jam 7.00 - 7.30 WIT
2.	Pertemuan Pagi Hari (Safety Morning)	Ahli K3 Konstruksi	Setiap Hari Jam 8.00 - 8.30 WIT
3.	Pertemuan Kelompok Kerja (Toolbox Meeting)	Koordinasi Unit Kerja	1 x Seminggu
4.	Rapat Keselamatan Konstruksi (Construction safety Meeting)	Seluruh Staff & Pekerja	2 x Seminggu

#### C.5 Informasi Terdokumentasi

- a. Seluruh pekerjaan harus memiliki informasi terkait dengan pengendalian pekerjaan baik berupa prosedur, petunjuk kerja, petunjuk teknis operasi dan lain-lain yang terdokumentasi.
- b. Memuat Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengendalian dokumen atas semua dokumen yang dimiliki dan ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.

## D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

### D.1. Perencanaan Operasi

Pengendalian Operasional berupa prosedur kerja / petunjuk kerja, yang harus mencakup seluruh upaya pengendalian pada tabel 1 kolom 5, diantaranya :

1. Upaya pengendalian berdasarkan lingkup pekerjaan sesuai table
2. Rencana penunjukan personil yang akan ditugaskan menjadi Penganggung Jawab Kegiatan SMK3
3. Prediksi dan rencana penanganan kondisi keadaan darurat tempat kerja.
4. Rencana prosedur / petunjuk kerja yang perlu di laporkan
5. Rencana program pelatihan / sosialisasi sesuai pengendalian table
6. Sistem pertolongan pertama pada kecelakaan
7. Persyaratan Operator Alat Angkat
8. Operator alat angkat harus memenuhi kompetensi operator alat angkat.  
Setiap operator alat angkat harus memiliki SIO (Surat Ijin Operasi) alat yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang.
9. Rambu Peringatan/Larangan/Anjuran  
Penempatan rambu-rambu peringatan/larangan/anjuran harus dipasang sesuai dengan kondisi di tempat kerja.  
Rambu peringatan/larangan/anjuran harus mudah dilihat dan dapat dibaca.
10. Alat Pelindung Diri  
Alat pelindung diri diidentifikasi berdasarkan hasil penilaian risiko.  
Alat pelindung diri (APD) diberikan kepada pekerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan
11. Tamu, Pengunjung dan Pihak Luar :  
Pengendalian dan pembatasan akses masuk dan akses keluar tempat kerja.  
Persyaratan APD (Alat Pelindung Diri).
12. Induksi K3.
13. Persyaratan tanggap darurat.

Tabel Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis)

Nama Pekerja :  
Nama Pekerjaan : **Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Muturi (DAK)**  
Tanggal Pekerjaan : .... s/d .... ( 165 Hari Kalender)

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan :

1.	Helem/Safety Helmet	✓	4.	Rompi Keselamatan/Safety Vest	✓
2.	Sepatu/Safety Shoes	✓	5.	Masker Pernafasan/Respiratory	✓
3.	Sarung Tangan/Safety Gloves	✓	6.	.... Dst.	

Urutan Langkah Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Pengendalian	Penanggung Jawab
Timbunan dan Pemadatan Tanah	Terinjak/Tertindis alat berat pada saat penimbunan dan pemadatan (resiko sedang)	Pasang rambu-rambu di lokasi penimbunan dan pemadatan, Bekerja memakai standar APD	Ahli K3 Konstruksi
Beketing dan Peranca	Tertusuk bekas paku beesting terjepit balok/papan perancah (resiko sedang)	Pasang rambu-rambu di lokasi pekerjaan beesting/papan perancah, Bekerja memakai standar APD	Ahli K3 Konstruksi
Pekerjaan Cor Beton	Terkena campuran beton dan material (Resiko sedang)	Pasang rambu-rambu di lokasi pengecoran, Bekerja memakai standar APD	Ahli K3 Konstruksi

**D.2 Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat****D.2.1 Daftar Induk Prosedur atau/ dan Instruksi Kerja**

Memuat daftar induk prosedur atau instruksi kerja yang ditanda tangani oleh Ahli Teknik terkait dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/ Wakil Manajemen. Seluruh pekerjaan konstruksi dan penerapan SMKK pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus memiliki prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditanda tangani.

Prosedur dan/atau instruksi kerja sekurang-kurangnya memuat dokumen sebagai berikut :

**Daftar Induk Prosedur dan / atau Instruksi Kerja**

No	Nomor Dokumen	Daftar Dokumen (Prosedur/Instruksi Kerja)	Disahkan Oleh
<i>Sumber Daya</i>			
		Prosedure dan/atau petunjuk penggunaan pesawat angkat dan angkut (alat berat) dan peralatan konstruksi lainnya	Penanggung jawab peralatan dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
<i>Kepedulian</i>			
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja peningkatan kepedulian Keselamatan Konstruksi berdasarkan tingkat risiko	Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan Ahli Teknik Terkait
<i>Komunikasi</i>			
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja induksi keselamatan konstruksi (Safety Induction)	Penanggung jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja pertemuan pagi hari (safety morning)	Penanggung jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja pertemuan kelompok kerja (toolbox meeting)	Penanggung jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja Rapat Keselamatan Konstruksi (construction safety meeting)	Penanggung jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja penerapan informasi bahaya-bahaya	Penanggung jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
Dst. _____			

**D.2.2 Kesiap-siagaan dan Tanggap Terhadap Kondisi Darurat****a. Prosedur dan/atau petunjuk kerja tanggap darurat**

Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja tanggap darurat sesuai dengan sifat dan klasifikasi Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan yang ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait dan Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.

**b. Prosedur dan/atau petunjuk kerja penyelidikan insiden**

Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja penyelidikan insiden (kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan dan Konstruksi Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.

## E. EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI

### E.1. Pemantauan dan Evaluasi

Pengendalian pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan mengacu pada kegiatan yang dilaksanakan pada bagian D. (Pengendalian Operasional) berdasarkan upaya pengendalian pada bagian C (Perencanaan K3) sesuai dengan uraian Tabel 2 (Sasaran dan Program K3).

**Tabel Jadwal Inspeksi dan Audit**

No.	Kegiatan	PIC	Bulan Ke-								
			1	2	3	4	5	6			
1.	Inspeksi Keselamatan Konstruksi	Ahli K3 Konst.	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2.	Patroli Keselamatan Konstruksi	Ahli K3 Konst.	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3.	Audit internal	Ahli K3 Konst.		✓		✓		✓			

### E.2. Tinjauan Manajemen

Hasil pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 pada bagian E. Diklasifikasikan dengan kategori sesuai dan tidak sesuai tolok ukur sebagaimana ditetapkan pada table 2. Sasaran dan Program K3.

Hal-hal yang tidak sesuai, termasuk bilamana terjadi kecelakaan kerja dilakukan peningjauan ulang untuk di ambil tindakan perbaikan

### E.3. Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi

Memuat format tindakan perbaikan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada kontrak tahun jamak. Penyedia Jasa memastikan program peningkatan kinerja keselamatan konstruksi berdasarkan hasil Tinjauan Manajemen ditindaklanjuti pada pekerjaan konstruksi yang akan datang.

Manokwari, 22 Juni 2023

PT. KAMA WIGUNA

  
TIKU TODINGALLO

Direktur